

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian yang dikemukakan sebelumnya dan dari data- data yang telah diperoleh melalui riset pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang, maka diperolehlah beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota seba Kupang mengenai unit kerja yang juga melakukan pendataan terhadap penyelenggaraan Pajak Reklame, memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Reklame dalam pembayaran Pajak Reklame untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame.
2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2014-2016 hanya mencapai rata-rata sebesar 3,2%. Hal ini terlihat dari persentase realisasi penerimaan Pajak Reklame yang selalu mengalami penurunan.
3. Dalam pemungutan Pajak Reklame oleh Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adanya kendala – kendala dalam hal penerimaan Pajak Reklame, yaitu :
 - a. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Reklame yang masih rendah.
 - b. Kurang Aktifnya Petugas Pendataan, Penagihan ataupun petugas yang berhubungan langsung dengan Pajak Reklame.
 - c. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dalam hal izin Perpanjangan Masa Penyelenggaraan Reklame.

- d. Kinerja dari petugas yang masih kurang dalam mengetahui dan mendata beberapa alamat dari perusahaan yang menyelenggarakan Reklame.
 - e. Perilaku Oknum Petugas yang kurang jujur.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang melakukan penyelesaian dari masalah yang berhubungan dengan kendala – kendala yang muncul dalam penerimaan Pajak Reklame, seperti :
- a. Merencanakan penataan pemasangan penyelenggaraan reklame.
 - b. Melaksanakan Pembinaan terhadap Wajib Pajak Reklame.
 - c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan petugas pendataan, penagihan, maupun petugas yang berhubungan langsung dengan Pajak Reklame.
 - d. Memberi sanksi kepada oknum/ petugas yang berbuat tidak jujur.
 - e. Mencari dan mengumpulkan informasi perihal alamat perusahaan yang memasang reklame.
5. Dari hasil penelitian data yang tersedia, diperoleh kesimpulan bahwa Realisasi dari penerimaan Pajak Reklame yang mencapai target hanya pada tahun 2014 dan 2015 yang terealisasi sebesar Rp. 2.083.615.881,00 dari target Rp 2.644.428.722,00 dan instansi pengelolanya merupakan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang pada penerimaan Pajak Reklame tidak melampaui target yang ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan dari Pajak Reklame masih rendah dan

diperlukan usaha yang lebih keras untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame.

6. Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Reklame yaitu perlu adanya himbauan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak Reklame serta perlunya pemeriksaan seberapa besar peranan dari Wajib Pajak Reklame

1.2 Saran

Melalui kesimpulan ini penulis memberikan saran – saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparat pengelola Pajak Reklame dalam pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang berlaku, guna untuk meningkatkan kinerja dan disiplin agar dapat mengoptimalkan lagi penerimaan serta peranan pajak daerah terutama Pajak Reklame.
2. Perlunya dilakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi, seminar dan pemasangan spanduk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak.
3. Lebih meningkatkan Keterampilan dan Loyalitas kerja pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Kupang khususnya di bidang Pendataan, agar pelaksanaan pembayaran Pajak Reklame dapat terlaksana dengan baik.
4. Petugas pendataan dan penetapan untuk menetapkan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak. Perlunya peningkatan kerja dari petugas yang berkaitan dengan bidang penyuluhan, bidang penagihan dan pengawasan pajak agar wajib pajak tidak bisa menghindar untuk membayar pajaknya.

5. Dalam meningkatkan penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan, diharapkan kepedulian dari Wajib Pajak Reklame dalam membayar Pajak Reklame dan menaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang maupun Pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Reklame yang tidak mau membayar pajak seperti menonaktifkan usahanya dengan tidak memberikan izin penerbitan reklame yang diterbitkan oleh Wajib Pajak Reklame.
7. Petugas perlu memberikan himbauan kepada Wajib Pajak Reklame untuk mendirikan reklame di zona yang memiliki izin pendirian reklame sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif edisi kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. 2018. *Realisasi Pajak Daerah 2014 - 2016*.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. 2018. *Realisasi Pajak Reklame 2014 – 2016*.
- Djajaningrat. Dalam buku Mardiasno 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009 Yogyakarta. Penerbit Andi
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Jakarta; Salemba Empat
- Husaini dan Purnomo. 2006. *Pengantar statistika*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marihot. 2005. *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*, Jakarta. Pantiolo Lestari Raya Grafindo.
- Murrey dan Larry. 2007. *Statistik Edisi ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 1914 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Kupang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sukardji, untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai (edisi revisi)*. Jakarta : Raja Garfindo
- Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Raja

Grafindo Persada

www.pajak.co.id, Diakses pada tanggal 15 Maret 2018

www.pos.kupang.com, Diakses pada tanggal 15 Maret 2018

Waluyo, 2011, *Pajak Indonesia edisi I*, Jakarta: Salemba Empat

Widyaningsih, Aristanti. 2009. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota*

Bandung Periode Tahun 2001- 2007 (analysis potential of advertisement tax income in bandung period 2001- 2007). Jurnal. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia